



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005 NOMOR: 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR: 2 TAHUN 2005**

TENTANG

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KECAMATAN
KARTASURA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan kota Kecamatan Kartasura maka perlu diadakan suatu perencanaan umum tata ruang kota Kecamatan Kartasura, yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi semua kegiatan pembangunan sehingga pemanfaatan ruang yang akan terjadi dapat berlangsung secara optimal, serasi, terpadu, tertib, lestari dan berkesinambungan;
 - b. bahwa Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo yang ditetapkan

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 5 Tahun 1991 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Kartasura Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tidak mampu lagi menampung perubahan kebijakan Nasional dan Daerah serta tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3

- Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan

- Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang-Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
 15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
 16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 115).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO
dan
BUPATI SUKOHARJO
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia

dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

6. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
7. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dari pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Kota adalah wilayah yang mempunyai kegiatan usaha sebagai tempat permukiman dengan watak dan ciri kehidupan kota, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
9. Kota Kecamatan Kartasura adalah kota yang terletak di wilayah Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
10. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RUTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka penyusunan dan pengendalian program-program pembangunan kota secara berkelanjutan.
11. Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Kartasura yang selanjutnya disingkat RUTRK Kecamatan Kartasura adalah rencana rencana umum tata ruang kota di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.

12. Wilayah adalah kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
13. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama Lindung atau budidaya.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI PENATAAN RUANG KOTA KECAMATAN KARTASURA

Bagian Pertama

Asas

Pasal 2

RUTRK Kecamatan Kartasura didasarkan atas asas:

- a. manfaat yaitu pemanfaatan ruang kota secara optimal dan terpadu;
- b. keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan pembangunan kota yang seimbang serasi antar sektor, tertib, aman, sehat, dan teratur;
- c. keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum;
- d. berdaya guna dan berhasil guna; dan
- e. berkelanjutan.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

RUTRK Kecamatan Kartasura dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memanfaatkan ruang kota secara berencana, terarah, dan berkesinambungan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

RUTRK Kecamatan Kartasura bertujuan:

- a. mewujudkan pemanfaatan ruang yang serasi dan seimbang dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan kota;
- b. mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang sejalan dengan tujuan dan kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

Bagian Keempat

Sasaran

Pasal 5

RUTRK Kecamatan Kartasura mempunyai sasaran :

- a. pengaturan pertumbuhan kota agar berlangsung secara merata dengan memacu pertumbuhan wilayah Selatan (Gumpang, Pucangan, dan Ngemplak) yang pertumbuhannya lebih lambat dibanding arah Utara (Singopuran, Kartasura dan Ngadirejo);
- b. mengatasi permasalahan transportasi dengan pengaturan arus lain lintas regional serta kendaraan besar dan atau berat, pembangunan jalan lingkar luar yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi regional dengan Kota Surakarta dan sekitarnya serta peningkatan kualitas jalan;
- c. mempertahankan kawasan perkantoran pemerintah, pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan terminal bus;
- d. memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang kota.

Bagian Kelima

Fungsi

Pasal 6

Fungsi RUTRK Kecamatan Kartasura adalah :

- a. sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun program pembangunan dan kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota Kecamatan Kartasura;
- b. sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang sesuai dengan RUTRK Kecamatan Kartasura.

BAB III
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
KECAMATAN KARTASURA

Bagian Pertama

Penyelenggaraan Penataan Ruang Kota Kecamatan Kartasura

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penataan ruang Kota Kecamatan Kartasura yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran, rakyat.
- (2) Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk:
 - a. mengatur dan menyelenggarakan penataan ruang Kota Kecamatan Kartasura;
 - b. mengatur tugas dan kewajiban Instansi Pemerintah Daerah dalam penataan ruang;
 - c. mengatur hak dan kewajiban setiap orang dan masyarakat sehubungan dengan penataan ruang kota Kecamatan Kartasura.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak yang dimiliki setiap orang dan masyarakat.

Bagian Kedua
Perencanaan dan Pemanfaatan Penataan Ruang Kota

Kecamatan Kartasura

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan ruang Kota Kecamatan Kartasura dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan RUTRK Kecamatan Kartasura berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan dan keserasian fungsi budidaya dan fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi, sosial budaya serta fungsi pertahanan dan keamanan;
 - b. aspek-aspek pengelolaan secara terpadu antara sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, fungsi dan estetika lingkungan serta kualitas ruang.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang meliputi tata guna tanah, tata guna air dan tata guna sumber daya alam lainnya.

Paragraf 2

Pemanfaatan

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan ruang Kota Kecamatan Kartasura dilaksanakan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya didasarkan atas RUTRK Kecamatan Kartasura.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu rencana tata ruang.

Pasal 10

Dalam pemanfaatan ruang Kota Kecamatan Kartasura dikembangkan dengan pola pengelolaan tata guna tanah, guna air dan tata guna sumber daya alam lainnya sesuai dengan asas-asas penataan ruang.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Terhadap Manfaat dan Kualitas

Tata Ruang Kota Kecamatan Kartasura

Pasal 11

- (1) Setiap orang berhak menikmati manfaat ruang termasuk penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang Kota Kecamatan Kartasura.
- (2) Setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui RUTRK Kecamatan Kartasura;
- b. berperan serta dalam penyusunan RUTRK Kecamatan Kartasura, pemanfaatan ruang Kota Kecamatan Kartasura dan pengendalian pemanfaatan ruang Kota Kecamatan Kartasura;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RUTRK Kecamatan Kartasura.

Pasal 12

- (1) Setiap orang berkewajiban berperan serta dalam memelihara kualitas tata ruang Kota Kecamatan Kartasura.
- (2) Setiap orang berkewajiban mentaati RUTRK Kecamatan Kartasura.

BAB IV

KEDUDUKAN, WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 13

Kedudukan RUTRK Kecamatan Kartasura adalah:

- a. merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan kebijakan-kebijakan pembangunan yang berlaku;
- b. merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan Kota Kecamatan Kartasura;
- c. merupakan dasar penyusunan Rencana Detail dan Rencana Teknik Tata Ruang Kota Kecamatan Kartasura.

Bagian Kedua

Wilayah

Pasal 14

RUTRK Kecamatan Kartasura mempunyai batas wilayah perencanaan sebagai berikut:

- a. sebelah Utara : wilayah Kabupaten Karanganyar;
- b. sebelah Timur : wilayah Kota Surakarta;
- c. sebelah Selatan : wilayah Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo dan Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali;
- d. sebelah Barat : wilayah Kabupaten Boyolali.

Pasal 15

(1) Wilayah perencanaan RUTRK Kecamatan Kartasura seluas 1.923 Ha.

(2) Wilayah perencanaan RUTRK Kecamatan Kartasura meliputi seluruh wilayah Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kartasura dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Desa / Kelurahan | Luas Wilayah (Ha) |
|-----|------------------|-------------------|
| 1 | Kartasura | 134 |
| 2 | Ngadirejo | 121 |
| 3 | Pabelan | 131 |
| 4 | Makamhaji | 211 |
| 5 | Gonilan | 232 |
| 6 | Ngabeyan | 118 |
| 7 | Singopuran | 133 |
| 8 | Wirogunan | 120 |
| 9 | Kertonatan | 133 |
| 10 | Pucangan | 228 |
| 11 | Gumpang | 192 |
| 12 | Ngemplak | 170 |
| | J u m l a h | 1.923 |

(3) RUTRK Kecamatan Kartasura memuat materi-materi sebagai berikut:

- a. kebijakan pengembangan penduduk berisikan arahan distribusi penduduk menurut sub kawasan atau unit lingkungan atau skala ruang tertentu apabila secara teknis tidak memungkinkan;

- b. rencana pemanfaatan ruang kawasan berisikan arahan pemanfaatan ruang berupa tata guna tanah;
- c. rencana sistem jaringan pergerakap berisikan arahan pola jaringan pergerakan untuk seluruh sistem jalan kolektor primer dan lokal primer yang ada di wilayah perencanaan;
- d. rencana struktur pelayanan kegiatan kawasan berisikan arahan hubungan tata jenjang antara fungsi-fungsi pelayanan dalam wilayah perencanaan;
- e. rencana sistem jaringan utilitas berisikan arahan pola jaringan untuk sistem jaringan air bersih, drainase, air limbah, pengelolaan sampah, listrik, telekomunikasi dan irigasi;
- f. rencana kepadatan bangunan berisikan arahan perbandingan luas lahan yang tertutup bangunan dan atau bangunan-bangunan yang terletak dalam setiap petak peruntukan dengan luas lahan petak peruntukannya dalam tiap unit lingkungan;
- g. rencana ketinggian bangunan berisikan arahan ketinggian maksimum bangunan untuk setiap unit lingkungan;
- h. rencana garis sempadan berisikan penetapan tentang garis sempadan untuk unit lingkungan;
- i. rencana penanganan bangunan berisikan arahan penataan bangunan, dan utilitas dalam wilayah perencanaan;
- j. rencana tahapan pelaksanaan pembangunan berisikan arahan prioritas tahapan pelaksanaan pembangunan dalam wilayah perencanaan selama 10 tahun yang dibagi dalam tahapan 5 tahunan.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Rencana
Pasal 16

- (1) Jangka waktu RUTRK Kecamatan Kartasura berlaku selama 10 tahun.
- (2) KUTRK Kecamatan Kartasura ditinjau kembali dan disempurnakan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kriteria dan tata cara peninjauan kembali atau perubahan rencana tata ruang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Peninjauan kembali atau perubahan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tetap memperhatikan hak-hak yang dimiliki pada setiap orang dan masyarakat.

BABV
RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH
Bagian Pertama
Peran dan Fungsi Kota Kecamatan Kartasura
Pasal 17

- (1) Peran Kota Kecamatan Kartasura sebagai berikut:

- a. sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam kedudukannya bersamaan dengan kota-kota lain di Jawa Tengah;
- b. sebagai pusat pemerintahan tingkat Kecamatan;
- c. sebagai Pusat Sub Wilayah Pembangunan dan penggerak perkembangan wilayah di Sub Wilayah Pembangunan I Kabupaten Sukoharjo;
- d. sebagai pusat pelayanan pemukiman, kesehatan, pendidikan, perdagangan dan olah raga;
- e. sebagai kota penyedia fasilitas pendukung bagi kota Surakarta serta kota besar lainnya.

(2) Fungsi Kota Kecamatan Kartasura sebagai berikut:

- a. sebagai wadah prasarana Pemerintah Kecamatan Kartasura dengan segala kelengkapan fasilitasnya;
- b. sebagai wadah prasarana ekonomi dan sosial yang meliputi pasar, perkantoran, bank, dan rumah sakit;
- c. sebagai wadah prasarana pendidikan dan olah raga;
- d. sebagai wadah bagi warga pendatang dalam melaksanakan aktifitasnya.

Bagian Kedua

Strategi Pengembangan Kota

Pasal 18

Strategi pengembangan Kota Kecamatan Kartasura sebagai berikut:

- a. ke arah Utara (Ngadirejo, Kartasura, dan Singopuran), dikembangkan untuk pusat perdagangan dan pusat Pemerintah Kecamatan;
- b. ke arah Timur (Pabelan, Makamhaji, dan Gonilan) pusat pendidikan dan kesehatan;
- c. ke arah Selatan (Gumpang, Pucangan, dan Ngeemplak) untuk industri kecil;
- d. ke arah Barat (Kertonatan, Wirogunan, dan Ngabeyan) industri pengolahan kayu.

Bagian Ketiga

Arahan Pengembangan dan Pengendalian Kepadatan Penduduk

Pasal 19

Mengarahkan penyebaran penduduk dari wilayah kota yang kepadatannya tinggi ke wilayah kota yang kepadatannya rendah.

Bagian Keempat

Pengembangan Tata Guna Tanah

Pasal 20

- (1) Pengembangan tata guna tanah diarahkan pada pola intensifikasi dan ekstensifikasi untuk memaksimalkan pemanfaatannya.
- (2) Pola intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan di wilayah terbangun yang tersebar di wilayah kota bagian Tirnur (Pabelan, Gonilan dan Makamhaji), bagian

Utara (Singopuran, Kartasura dan Ngadirejo) dan bagian Barat (Wirogunan, Ngabeyan dan Kertonatan) dengan memanfaatkan kembali fungsi-fungsi yang mengalami penurunan.

- (3) Pola ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikendalikan pengembangannya untuk membatasi perubahan fungsi lahan yang secara drastis terutama pada tanah yang masih produktif sebagai lahan pertanian.
- (4) Pola ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukkan di lahan yang belum terbangun, terutama di wilayah kota bagian Selatan (Gumpang, Pucangan, dan Ngemplak) dengan, cara pengembangan prasarana yang dibutuhkan.
- (5) Tata guna tanah Kota Kecamatan Kartasura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tersebut dalam Lampiran Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Pengembangan Sarana dan Prasarana Kota

Pasal 21

- (1) Pengembangan sarana dan prasarana kota diperuntukkan pada sistem efisiensi jangkauan pelayanan bagi masyarakat sesuai dengan skala pelayanannya.

- (2) Distribusi pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan unit lingkungan yang direncanakan.

BAB VI

STRUKTUR TATA RUANG KOTA

Bagian Pertama

Bagian Wilayah

Pasal 22

- (1) Wilayah Kota Kecamatan Kartasura dibagi menjadi 4 (empat) Bagian Wilayah Kota (BWK) terdiri atas Bagian Wilayah Kota I (BWK I), Bagian Wilayah Kota II (BWK II), Bagian Wilayah Kota III (BWK III), dan Bagian Wilayah Kota IV (BWK IV).
- (2) Bagian Wilayah Kota (BWK) di Kota Kecamatan Kartasura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Bagian Wilayah Kota I (BWK I) meliputi wilayah Kelurahan Kartasura, Kelurahan Ngadirejo dan Desa Singopuran dengan luas wilayah 388 Ha.
 - b. Bagian Wilayah Kota II (BWK II) meliputi wilayah Desa Kertonatan, Wirogunan dan Ngabeyan dengan luas wilayah 317 Ha.

- c. Bagian Wilayah Kota III (BWK III) meliputi wilayah Desa Pabelan, Makamhaji dan Gonilan dengan luas wilayah 547Ha.
- d. Bagian Wilayah Kota IV (BWK IV) meliputi wilayah Desa Gumpang, Pucangan, dan Ngemplak dengan luas wilayah 590 Ha.

Bagian Kedua

Rencana Struktur Tata Ruang

Pasal 23

- (1) Struktur tata ruang Kota Kecamatan Kartusura terdiri atas fungsi primer dan fungsi sekunder.
- (2) Fungsi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perkantoran pemerintahan yang melayani lingkup lokal dan regional
 - b. terminal regional;
 - c. pusat perdagangan / pasar kota;
 - d. pusat industri;
 - e. pusat kesehatan;
 - f. pusat olah raga; dan
 - g. pusat pendidikan.
- (3) Fungsi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. perkantoran pemerintah untuk pelayanan lingkungan;
- b. lapangan sepak bola;
- c. pendidikan;
- d. toko, warung;
- e. lingkungan perumahan; dan
- f. fasilitas kesehatan, peribadatan, gedung pertemuan, dan taman kota.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Kawasan Kota

Pasal 24

- (1) Bagian Wilayah Kota I (BWK I) diperuntukkan sebagai pusat Pemerintah Kecamatan, perdagangan dan pelayanan sosial.
- (2) Bagian Wilayah Kota II (BWK II) diperuntukkan sebagai Pusat Industri, transportasi dan perumahan.
- (3) Bagian Wilayah Kota III (BWK III) diperuntukkan sebagai pusat pelayanan kota tingkat regional, khususnya pelayanan pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri dan pariwisata.
- (4) Bagian Wilayah Kota IV (BWK IV) diperuntukkan sebagai kawasan tertentu dan kawasan penyedia fasilitas, baik untuk kawasan perumahan, industri dan pertanian.

Bagian Keempat
Rencana Persebaran Penduduk
Pasal 25

- (1) Jumlah penduduk sampai akhir tahun perencanaan diproyeksikan sebesar 102.850 jiwa.
- (2) Persebaran penduduk di tiap Bagian Wilayah Kota (BWK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Bagian Wilayah Kota I (BWK I) kepadatan penduduk 94 jiwa/Ha dengan jumlah penduduk yang ditampung 36.412 jiwa;
 - b. Bagian Wilayah Kota II (BWK II) kepadatan penduduk 37 jiwa/Ha dengan jumlah penduduk yang ditampung 13.652 jiwa;
 - c. Bagian Wilayah Kota III (BWK III) kepadatan penduduk 58 jiwa/Ha dengan jumlah penduduk yang ditampung 31.659 jiwa;
 - d. Bagian Wilayah Kota IV (BWK IV) kepadatan penduduk 43 jiwa/Ha dengan jumlah penduduk yang ditampung 24.816 jiwa.

Bagian Kelima
Rencana Pemanfaatan Ruang Kota
Paragraf 1
Rencana Permukiman

Pasal 26

- (1) Kebutuhan rumah sampai dengan akhir tahun perencanaan sebanyak 20.570 unit dengan persebaran mengacu pada rencana, persebaran penduduk.
- (2) Pengembangan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pusat-pusat kegiatan Kota Kecamatan Kartasura sehingga tercapai sistem kota yang efisien.

Paragraf 2
Rencana Perkantoran
Pasal 27

- (1) Lokasi perkantoran pemerintah tingkat kecamatan berada di Bagian Wilayah Kota I (BWK I).
- (2) Lokasi perkantoran swasta yang mendukung kegiatan perdagangan, jasa dan industri berada di setiap Bagian Wilayah Kota (BWK).

Paragraf 3
Rencana Fasilitas Perdagangan dan Jasa
Pasal 28

- (1) Lokasi fasilitas perdagangan dan jasa berada di setiap Bagian Wilayah Kota (BWK).

(2) Jumlah fasilitas perdagangan yang dibutuhkan sampai akhir tahun perencanaan di tiap Bagian Wilayah Kota (BWK) sebagai berikut:

- a. Bagian Wilayah Kota (BWK) I dan III mempunyai fasilitas sekurang-kurangnya 1 pasar tradisional dan beberapa pasar modern, pasar grosir, pertokoan, toko dan warung, yang jumlahnya menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan kota serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bagian Wilayah Kota (BWK) II dan IV mempunyai fasilitas sekurang-kurangnya 1 pasar tradisional dan beberapa pasar modern, pertokoan, toko dan warung, yang jumlahnya menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan kota serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Fasilitas perdagangan dan jasa yang berada di Bagian Wilayah Kota (BWK) I diarahkan untuk mendukung pengembangan Kota Kecamatan Kartasura menjadi Kota Metropolitan;

(4) Fasilitas jasa pemerintahan yang ada dipertahankan dan perlu ada peningkatan pelayanan fasilitas jasa pemerintahan sesuai kebutuhan pelayanan.

(5) Fasilitas jasa komersial dikembangkan sesuai dengan permintaan pasar.

Paragraf 4

Rencana Fasilitas Pendidikan dan Budaya

Pasal 29

(1) Rencana fasilitas pendidikan yang dibutuhkan sampai akhir tahun perencanaan di tiap Bagian Wilayah Kota (BWK) Kota Kecamatan Kartasura sebagai berikut:

- a. Bagian Wilayah Kota (BWK.) I mempunyai fasilitas pendidikan sekurang-kurangnya 20 TK/RA/BA, 17 SD/MI, 4 SMP/MTs, 3 SMA/SMK/MA, 1 Perguruan Tinggi;
- b. Bagian Wilayah Kota (BWK) II mempunyai fasilitas pendidikan sekurang-kurangnya 9 TK/RA/BA, 9 SD/MI, 3 SMP/MTs, 4 SMA/SMK/MA, 1 Perguruan Tinggi;
- c. Bagian Wilayah Kota (BWK) III fasilitas pendidikan. sekurang-kurangnya 16 TK/RA/BA, 11 SD/MI, 3 SMP/MTs, 6 SMA/SMK/MA, 1 Perguruan Tinggi;
- d. Bagian Wilayah Kota (BWK) IV mempunyai fasilitas pendidikan sekurang-kurangnya 19 TK/RA/BA, 14 SD/MI, 4 SMP/MTs, 1 SMA/SMK/MA, 1 Perguruan Tinggi.

(2) Fasilitas pendidikan yang ada tetap dipertahankan, sedang untuk perluasannya disesuaikan dengan tingkat skala pelayanan dan ketersediaan lahan.

Pasal 30

Penyelamatan dan pelestarian budaya dan Benda Cagar Budaya (BCD) Situs Kraton Kartasura dengan melengkapi sarana dan prasarana pendukung yang berada di lingkungan Kraton Kartasura.

Paragraf 5

Rencana Fasilitas Kesehatan

Pasal 31

Rencana fasilitas kesehatan yang dibutuhkan sampai akhir tahun perencanaan di tiap Bagian Wilayah Kota (BWK) Kota Kecamatan Kartasura adalah sebagai berikut:

- a. Bagian Wilayah Kota I (BWK I) mempunyai fasilitas kesehatan sekurang-kurangnya 1 Puskesmas, 3 Puskesmas Pembantu, 4 Rumah Bersalin, 16 Tempat Praktek Dokter, 3 Balai Pengobatan dan 4 Apotik;
- b. Bagian Wilayah Kota II (BWK II) mempunyai fasilitas Kesehatan sekurang-kurangnya 1 Puskesmas, 2 Puskesmas Pembantu, 2 Rumah Bersalin, 4 Tempat Praktek Dokter, 3 Balai Pengobatan dan 4 Apotik;
- c. Bagian Wilayah Kota III (BWK III) mempunyai fasilitas. Kesehatan sekurang-kurangnya 2 RS, 1 Puskesmas, 2 Puskesmas Pembantu, 3 Rumah Bersalm, 9 Tempat Praktek Dokter, 3 Balai Pengobatan dan 3 Apotik;

- d. Bagian Wilayah Kota IV (BWK IV) mempunyai fasilitas Kesehatan sekurang-kurangnya 1 Puskesmas, 2 Puskesmas Pembantu, 2 Rumah Bersalin, 7 Tempat Praktek Dokter, 3 Balai Pengobatan dan 2 Apotik.

Paragraf 6

Rencana Fasilitas Peribadatan

Pasal 32

- (1) Pemanfaatan ruang bagi fasilitas peribadatan berwujud Masjid, Gereja Kristen, Gereja Katholik, Pura atau Vihara diarahkan, memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia karena jumlahnya telah memadai untuk pelayanan kawasan.
- (2) Pengembangan atau penambahan fasilitas peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Paragraf 7

Rencana Fasilitas Industri

Pasal 33

- (1) Fasilitas Industri pada Bagian Wilayah Kota II (BWK II) diperuntukkan bagi industri furniture yang berorientasi ekspor.
- (2) Fasilitas Industri pada Bagian Wilayah Kota III (BWK III) dan Bagian Wilayah Kota IV (BWK IV) diperuntukkan bagi industri besar dan industri kecil yang non polutan, fasilitas industri

polutan yang ada di BWK IV dipertahankan dengan tidak memperluas lahan.

- (3) Jenis industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diarahkan pada industri yang bersifat padat karya.

Paragraf 8

Rencana Fasilitas Rekreasi dan Olah Raga

Pasal 34

Fasilitas rekreasi dan olah raga yang dibutuhkan sampai akhir tahun perencanaan untuk tiap-tiap Bagian Wilayah Kota (BWK) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bagian Wilayah Kota I (BWK I) mempunyai fasilitas sekurang-kurangnya 11 taman bermain dan 3 lapangan olah raga terbuka;
- b. Bagian Wilayah Kota II (BWK II) mempunyai fasilitas sekurang-kurangnya 6 taman bermain dan 3 lapangan olah raga terbuka, 1 stadion dan 1 gedung serba guna;
- c. Bagian Wilayah Kota III (BWK III) mempunyai fasilitas sekurang-kurangnya 12 taman bermain dan 3 lapangan olah raga terbuka;
- d. Bagian Wilayah Kota IV (BWK IV) mempunyai fasilitas sekurang-kurangnya 17 taman bermain dan 3 lapangan olah raga terbuka.

Paragraf 9

Rencana Fasilitas Makam

Pasal 35

- (1) Tanah makam yang ada dipertahankan keberadaannya.
- (2) Pengembang dengan jumlah rumah yang dikembangkan di bawah 200 unit rumah, penyediaan tempat makam secara teknis dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kelurahan/ Desa setempat.
- (3) Pengembang dengan jumlah rumah minimal 200 (dua ratus) unit harus menyediakan tempat makam dengan luas minimal 0,4 % dari luas lahan yang dikembangkan.
- (4) Penetapan lokasi dan luas makam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 10

Rencana Tata Hijau Kota

Pasal 36

- (1) Tata hijau kota berfungsi sebagai elemen peneduh, penyaring udara, elemen estetis, dan mendukung peresapan air hujan demi keseimbangan ekologis dan kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Tata hijau kota meliputi taman, lapangan olah raga, makam, pekarangan, lahan pertanian, sempadan sungai, dan jalan.

Paragraf 11

Rencana Tanah Pertanian

Pasal 37

- (1) Tanah pertanian berupa sawah yang subur dengan irigasi teknis peruntukkannya dapat dipertahankan, diatur, diarahkan, dan dikendalikan untuk menunjang swasembada pangan.
- (2) Perubahan peruntukkan tanah pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 12

Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 38

Sistem jaringan transportasi Kota Kecamatan Kartasura merupakan arahan jalur pergerakan dan penyediaan prasarana jalan.

Paragraf 13

Bagian-bagian Jalan

Pasal 39

- (1) Jalan arteri primer pengaturannya sebagai berikut:
 - a. damaja = 15 - 20 meter;
 - b. damija = 20 - 24 meter;
 - c. dawasja = 24 - 32 meter
- (2) Jalan kolektor primer pengaturannya adalah sebagai berikut:

- a. damaja = 9 - 16 meter;
- b. damija = 16 - 21 meter;
- c. dawasja = 21 - 27 meter.

- (3) Jalan lokal primer pengaturannya adalah sebagai berikut:

- a. damaja = 7 - 10 meter;
- b. damija = 10 - 14 meter;
- c. dawasja = 14 - 16 meter.

- (4) Dalam hal terjadi perubahan ketentuan yang berkaitan dengan damaja, damija, dan dawasja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2), dan (3) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 14

Rencana Pengembangan Jaringan Utilitas dan Irigasi

Pasal 40

- (1) Pengembangan jaringan air bersih sebagai berikut:
 - a. cakupan pelayanan air bersih ditargetkan sebesar 60% sampai akhir tahun perencanaan dengan prioritas untuk wilayah berkepadatan tinggi, perdagangan dan jasa;
 - b. pelayanan air bersih pada Bagian Wilayah Kota (BWK) yang tidak ada jaringan PDAM akan dilayani dengan hydrant umum 80% dari wilayah yang tidak terjangkau PDAM dan mengalami kekeringan serta kualitas air tanahnya kurang baik;

- c. besar layanan air bersih pada akhir tahun perencanaan 106 liter/detik sehingga dibutuhkan tambahan Kekurang-kurangannya 5 sumur;
- d. pengadaan air bersih di luar air dangkal dan air permukaan harus berkoordinasi dengan instansi terkait.

(2) Pengembangan jaringan drainase (pematusan) sebagai berikut:

- a. pengembangan sistem drainase ramah lingkungan, yaitu sistem drainase yang mengelola kelebihan air dengan cara peresapan secara alami;
- b. pengembangan kolam-kolam penampung air pada ruang terbuka hijau dalam bentuk kolam ikan dan kolam pemancingan;
- c. pengembangan areal perlindungan air tanah (*ground water protection area*) pada sempadan sungai dan sekitar mata air;
- d. pengembangan saluran drainase di tepi jalan dengan pembuangan akhir ke sungai.

(3) Pembuangan air limbah sebagai berikut:

- a. pembuangan limbah rumah tangga menggunakan sistem setempat (*on-site sanitation*) dan/atau dengan pembuatan sistem komunal (*off-site sanitation*) khususnya pada permukiman padat;
- b. air kotor dari limbah industri dan bengkel diberikan perlakuan khusus melalui pengendapan terlebih dahulu sebelum dialirkan ke drainase umum atau upaya *treatment* dengan Instalasi Pengolah Air Limbah tersendiri.

(4) Pengelolaan persampahan ditetapkan sebagai berikut:

- a. sampah permukiman dikelola oleh kelompok masyarakat dan diangkut ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS);
- b. sampah non permukiman dikelola oleh penghasil sampah diangkut ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS);
- c. pengumpulan sampah diupayakan dengan memisahkan antara, sampah organik dan non organik;
- d. di kompleks perumahan, pasar, pusat perbelanjaan, dan industri, ditempatkan kontainer yang berfungsi sebagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS);
- e. pada akhir tahun perencanaan dibutuhkan sekurang-kurangnya 5 buah *arm roll trucks* dan 1 buah *pressure waste truck* untuk menangani persampahan;
- f. pengembangan sistem pengolahan sampah organik secara sederhana oleh masing-masing rumah tangga.

(5) Pengaturan daya listrik adalah sebagai berikut:

- a. kebutuhan daya listrik minimal 900 watt per rumah tangga;
- b. keperluan daya listrik di luar rumah tangga (perkantoran, penerangan jalan dan wisata) dialokasikan sebesar 20% dari kebutuhan rumah tangga;
- c. optimalisasi daya listrik dari Gardu Induk (GI) Jajar dan Gardu Induk (GI) Banyudono dengan dukungan dari Gardu Induk (GI) Boyolali;
- d. kebutuhan daya listrik selain industri pada akhir tahun perencanaan adalah 6.750 KVA.

- (6) Pengembangan prasarana telekomunikasi diprioritaskan untuk perkantoran, industri, perdagangan, jasa dan pemukiman dan ditempatkan pada ruas jalan utama disesuaikan dengan permintaan.
- (7) Pengaturan jaringan irigasi ditetapkan sebagai berikut:
- memanfaatkan saluran irigasi yang telah ada untuk mengairi sebagian lahan persawahan yang masih dipertahankan;
 - menjaga dan memelihara jaringan irigasi yang sudah ada dengan pengamanan tanggul, saluran dan bangunan pelengkap agar tetap berfungsi dengan baik.

BAB VII

RENCANA TATA BANGUNAN

Bagian Pertama

Rencana Garis Sempadan Bangunan

Pasal 41

- (1) Letak garis sempadan ditentukan sebagai berikut:
- Garis sempadan bangunan (GSB) pada jalan arteri di kawasan yang akan dikembangkan minimal 6 m, sedang GSB pada jalan kolektor minimal 5 m;
 - Garis sempadan bangunan (GSB) pada jalan lokal di kawasan yang akan dikembangkan minimal sama dengan setengah dari daerah manfaat Jalan (Damaja);

- Garis sempadan bangunan (GSB) pada jalan Kereta Api di kawasan yang akan dikembangkan minimal 13 m dihitung dari , as jalan baja (rel kereta api);
 - Sempadan sungai sebesar 10-15 m diperuntukkan menjadi pengembangan jalan inspeksi dan kawasan konservasi lingkungan berupa jalur hijau;
 - Sempadan sekitar mata air memiliki radius minimal 200 m.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan ketentuan tentang garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Ketinggian Bangunan

Pasal 42

Kepadatan bangunan diatur dengan penetapan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagai berikut:

- kawasan permukiman memiliki kepadatan rendah sampai sedang yaitu $KDB = 40\%$, $KLB = 1$ sampai dengan $KDB = 60\%$, $KLB = 1,5$;
- kawasan perdagangan memiliki kepadatan tinggi yaitu $KDB = 80\%$, $KLB = 2$;

- c. kawasan campuran memiliki kepadatan tendah sampai tinggi yaitu $KDB = 40\%$, $KLB=1$ sampai dengan $KDB = 80\%$, $KLB = 2$.

Pasal 43

- (1) Ketinggian bangunan gedung di tiap-tiap Bagian Wilayah Kota (BWK) pengaturan adalah sebagai berikut:
- kawasan pemukiman dengan maksimal ketinggian 3 lantai atau 18 meter;
 - kawasan komersial dengan ketinggian maksimal 8 lantai atau 40 meter sesuai dengan batas maksimal keselamatan penerbangan;
 - kawasan campuran dengan ketinggian maksimal 3 lantai atau 18 meter.
- (2) Ketinggian bangunan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah maksimal 40 meter sesuai dengan batas maksimat keselamatan penerbangan.

BAB VIII

RENCANA TAHAPAN PELAKSANAAN PEMIBANGUNAN

Pasal 44

- (1) Tahapan pelaksanaan pembangunan mengatur prioritas pelaksanaan pembangunan selama sepuluh tahun yang dibagi dalam 2 (dua) tahap lima tahunan.

- (2) Perumusan prioritas pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek pembiayaan, aspek pengelolaan dan aspek teknis.
- (3) Tahapan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Tabel Rencana Tahapan Pelaksanaan Pembangunan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

PENGENDALIAN

Pasal 45

Pengendalian pemanfaatan ruang Kota Kecamatan Kartasura diselenggarakan melalui pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang.

Pasal 46

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang Kota Kecamatan Kartasura diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RUTRK Kecamatan Kartasura diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bupati mempunyai wewenang untuk mengambil langkah-langkah kebijakan dalam pengawasan dan penertiban

pemanfaatan ruang Kota Kecamatan Kartasura secara keseluruhan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Bupati dapat menunjuk aparat pengawasan dan penertiban RUTRK Kecamatan Kartasura sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 47

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 berwenang.

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan tidak merampas barang tertentu untuk Negara, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN LA.N-LAIN

Pasal 50

Peraturan Daerah ini diperinci lebih lanjut dalam bentuk uraian Buku Kompilasi Data, Buku Analisa Data dan Buku Rencana sebagai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 5 Tahun 1991 tentang Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kecamatan Kartasura Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Disahkan di Sukoharjo
pada tanggal

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

SOEWITO

Diundangkan di Sukoharjo
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

HM. SOEPRAPTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2005
TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

I. PENJELASAN UMUM

Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kecamatan Kartasura Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan pembangunan dan perubahan kebijakan Nasional maupun Daerah dewasa ini sehingga perlu diadakan peninjauan kembali.

Sehubungan hal tersebut di atas dan untuk meningkatkan fungsi dan peran Kota Kecamatan Kartasura sebagai pusat Sub Wilayah Pembangunan I Kabupaten Sukoharjo dan dapat menampung perubahan kebijakan Nasional dan Daerah maka perlu disusun Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Pengertian “menghormati hak yang dimiliki orang” adalah suatu pengertian yang mengandung arti menghargai, menjunjung tinggi, mengakui dan mentaati peraturan yang berlaku terhadap hak yang dimiliki orang.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sumber-sumber pembiayaan” adalah sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, Loan, Swasta/Investor dan sumber-sumber pembiayaan lain yang sah.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kawasan tertentu” adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional, mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

“pasar tradisional” adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, Koperasi atau swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda, yang dimiliki/dikelola oleh Pedagang Kecil dan Menengah dan Koperasi dengan usaha skala kecil dan modal kecil dan dengan proses jual beli melalui tawar menawar.

“pasar modern” adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, Swasta, atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa Mall,

Supermarket, Department Store dan Shopping Centre di mana pengelolaannya dilaksanakan secara modern, dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti.

“pasar grosir” adalah pasar tempat dilakukannya usaha perdagangan partai besar.

“pertokoan” adalah suatu wilayah lingkungan / tempat / bagian perkotaan di mana terdapat bangunan toko-toko sepanjang tepi jalan dan atau wilayah lain yang dapat dijangkau oleh transportasi dan masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai daerah pertokoan yang pengelolaannya dilakukan secara mandiri oleh Pedagang Kecil dan Menengah dan Koperasi, di mana tata pelayanannya dapat menggunakan cara pelayanan modern dan teknologi maju antara lain swalayan.

“toko” adalah tempat/bangunan yang diperuntukan bagi perorangan/perusahaan/koperasi untuk melakukan penjualan secara langsung, kepada konsumen.

“warung” adalah perorangan yang melakukan penjualan berbagai keperluan sehari-hari pada suatu tempat.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “industri kecil” adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperniagakan secara komersial, yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 dan mempunyai nilai penjualan per tahun sebesar Rp1.000.000.000,00 atau kurang.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Yang dimaksud dengan “taman bermain” adalah lokasi yang dapat digunakan untuk bermain yang meliputi halaman sekolah, lapangan bola volley, lapangan bulu tangkis *out door*, lapangan tennis dan sejenisnya.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “garis sempadan bangunan” adalah garis batas yang diperbolehkan untuk suatu bangunan terhadap

as jalan, as sungai, batas persil atau suatu batasan lain yang
ditentukan.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 122